

## Hakikat Konsep *Stand-Alone Money Laundering* Berdasarkan Teori Kepentingan

Budi Saiful Haris<sup>1,2</sup> 

<sup>1</sup>Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia

<sup>2</sup>Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia

Korespondensi penulis: budisaifulharis@gmail.com

### Kata Kunci:

Kepentingan, Pencucian Uang,  
Penegakan Hukum, *Stand Alone  
Money Laundering*

### Abstrak

Konsep *stand-alone money laundering* masih menjadi perdebatan dalam ranah akademik. Sebagian pihak menilai bahwa konsep ini bertentangan dengan prinsip keadilan karena tidak mensyaratkan pembuktian tindak pidana asal dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang. Perdebatan tersebut turut memengaruhi optimalisasi penegakan hukum terhadap *stand-alone money laundering*. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan memanfaatkan data sekunder serta bertujuan untuk menganalisis hakikat *stand-alone money laundering* dan menelaah keseimbangan kepentingan dalam penerapannya menggunakan teori kepentingan Roscoe Pound. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *stand-alone money laundering* merupakan respons terhadap perkembangan kejahatan keuangan terorganisasi yang semakin kompleks. Konsep ini menghadirkan terobosan dalam upaya memutus mata rantai keuangan hasil kejahatan melalui kriminalisasi terhadap tindakan menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan, dengan memungkinkan penggunaan mekanisme pembuktian tidak langsung atas keberadaan tindak pidana asal. Pemahaman terhadap hakikat tersebut sekaligus menjelaskan bahwa penegakan *stand-alone money laundering* dapat menjadi sarana untuk menciptakan keseimbangan berbagai kepentingan. Namun, penerapannya harus didukung oleh standar pembuktian yang ketat, proses hukum yang transparan, dan mekanisme pengawasan yang independen agar mampu mewujudkan keadilan serta menjaga keseimbangan antara upaya pemberantasan pencucian uang dan perlindungan hak asasi manusia.

Dikirimkan: 10 Desember 2024

Diterima: 21 Mei 2026

Diterbitkan: 23 Juni 2026

Copyright (c) Author



**Untuk mensitasi artikel ini:** Haris, B.S., 2026. *Hakikat Konsep Stand-Alone Money Laundering Berdasarkan Teori Kepentingan*. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 4(2):153-168, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2025.v4i2.257>

### Pendahuluan

Perkembangan kejahatan berjalan beriringan dengan dinamika kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, otoritas dituntut untuk merespons secara proporsional dan adaptif terhadap karakter, kompleksitas, serta kecanggihan kejahatan yang terus berkembang. Dalam konteks kejahatan keuangan (*financial crime*), uang menjadi tujuan utama yang didorong oleh keserakahan, sebagai salah satu faktor yang relatif konstan dari waktu ke waktu. Di sisi lain,

tuntutan gaya hidup (*lifestyle*) dan keinginan untuk memperoleh kekayaan secara instan mendorong sebagian orang menempuh berbagai cara, termasuk cara-cara yang melanggar hukum dan berpotensi merugikan individu, masyarakat, maupun negara.<sup>1</sup>

Aspek yang terus berkembang dalam kejahatan keuangan adalah modus atau metode yang digunakan oleh pelaku dalam melaksanakan aksinya. Perkembangan tersebut sejalan dengan kemajuan teknologi dan perubahan pola interaksi masyarakat. Sebagai contoh, tindak pidana penipuan pada awalnya dilakukan melalui interaksi tatap muka dengan memanfaatkan tipu daya verbal, seperti menawarkan atau menjual barang yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, modus tersebut berevolusi dengan memanfaatkan telepon, internet, dan media sosial untuk menargetkan korban dalam jangkauan yang lebih luas. Bahkan, saat ini pelaku mulai memanfaatkan *artificial intelligence*<sup>2</sup> (AI) untuk meningkatkan efektivitas, skala, dan kompleksitas pelaksanaan kejahatannya.

Pelaku penipuan kejahatan keuangan modern setidaknya menguasai beberapa kemampuan teknis dan menggabungkannya, yakni:<sup>3</sup>

- a. menguasai intrik penipuan itu sendiri;
- b. menguasai teknik mengamankan identitas sebenarnya;
- c. menguasai teknologi informasi dari yang sederhana sampai dengan canggih; dan
- d. menguasai atau mengelola aspek keuangan dalam menerima dan mengamankan hasil kejahatan.

Pada aspek penguasaan dan pengelolaan keuangan, pelaku kejahatan juga mempelajari kelemahan-kelemahan yang melekat pada sistem dan produk keuangan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul hasil kejahatan, selain juga melakukan eksploitasi atas kelemahan dan kerentanan akibat perkembangan teknologi keuangan. Penguasaan sejumlah kemampuan teknis oleh pelaku kejahatan menghadirkan kejahatan modern yang mampu menghasilkan hasil kejahatan (*proceeds of crime*) yang lebih besar dengan jangkauan yang lebih luas dalam menargetkan sasarannya serta lebih efektif dalam menyembunyikan hasil kejahatannya. Pelaku melakukan penyembunyian asal-usul hasil kejahatan dengan tujuan supaya dapat menikmati hasil kejahatan tersebut untuk memenuhi gaya hidupnya tanpa harus dibayangi kekhawatiran ditangkap dan dituntut kejahatannya oleh penegak hukum.

Salah satu respons hukum terhadap perkembangan kejahatan keuangan adalah kriminalisasi tindak pidana pencucian uang. Berbagai perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan yang berasal dari tindak pidana asal, seperti korupsi, perdagangan gelap narkoba, penipuan, dan kejahatan serius lainnya, dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Kebijakan ini tidak hanya menghadirkan bentuk kriminalisasi baru, tetapi juga memperkenalkan paradigma baru dalam pemberantasan kejahatan, yaitu menempatkan aspek keuangan sebagai pusat perhatian dalam strategi penegakan hukum. Uang tidak hanya menjadi tujuan utama pelaku kejahatan, tetapi juga merupakan sumber yang menopang keberlangsungan aktivitas kejahatan (*the lifeblood of*

---

<sup>1</sup> Lihat teori The Diamond Fraud atau empat penyebab kecurangan yakni rasionalisasi (*rationalization*), tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*) dan kemampuan atau kewenangan (*capability*). Pencetus teori Fraud Diamond adalah David T. Wolfe dan Dana R. Hermanson. Mereka mengembangkan teori ini pada tahun 2004 sebagai penyempurnaan dari teori Fraud Triangle karya Donald Cressey, dengan menambahkan satu elemen keempat yaitu kemampuan (*capability*). Lihat Puspasari, Novita. "Fraud Theory Evolution and Its Relevance to Fraud Prevention in The Village Government in Indonesia." *Asia Pacific Fraud Journal* Volume 1.2, 2016. Hlm. 177-188.

<sup>2</sup> Berdasarkan The Law Dictionary, *Artificial Intelligence* adalah *machine learning, using repetition and experience as how humans seem to learn. Using software whose operations mimic these methods, employing artificial intelligence techniques to enhance the ability of a machine to improve its own.* The Law Dictionary, <https://thelawdictionary.org/?s=artificial+intelligence>, diakses pada 5 April 2026.

<sup>3</sup> Lihat Mohamad Nur Efendi, Mukhtar Adinugroho, Selvina Khomairoh, "Evolusi dan Pola Kejahatan dalam Sistem Perbankan: Dari Penipuan Tradisional hingga Kejahatan Siber", *AML/CFT Journal* Vol. 03 No. 2, Hlm. 168-196.

*crime*). Namun, di sisi lain, aspek keuangan juga menjadi titik lemah yang dapat dimanfaatkan untuk mengungkap dan memberantas kejahatan. Oleh karena itu, penegakan hukum dikembangkan melalui pendekatan yang berorientasi pada pelacakan aliran keuangan serta didukung oleh berbagai terobosan dalam aspek hukum dan mekanisme pembuktian yang digunakan oleh lembaga penegak hukum.

Konsep *stand-alone money laundering*, yang diakui sebagai standar internasional, merupakan tindak pidana pencucian uang yang dapat dituntut secara mandiri tanpa harus dikaitkan dengan penuntutan tindak pidana asal. Menurut *Financial Action Task Force (FATF)*, *stand-alone money laundering* adalah penuntutan tindak pidana pencucian uang (TPPU) secara independen tanpa harus terlebih dahulu mengajukan penuntutan terhadap tindak pidana asal. Konsep ini relevan diterapkan, antara lain, ketika tidak terdapat bukti yang memadai untuk membuktikan tindak pidana asal tertentu yang menghasilkan harta kekayaan hasil kejahatan atau ketika terdapat keterbatasan yurisdiksi maupun kewenangan teritorial terhadap tindak pidana asal. Harta kekayaan hasil kejahatan tersebut dapat dicuci oleh pelaku tindak pidana asal itu sendiri (*self-laundering*) maupun oleh pihak ketiga (*third-party money laundering*).

Konsep penuntutan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tanpa pembuktian tindak pidana asal menimbulkan perdebatan dalam literatur hukum, mengingat sebagian pihak menilai praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan. Herman dkk. (2024) mengemukakan bahwa penjatuhan putusan TPPU tanpa pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal (*predicate crime*) dapat menimbulkan sejumlah implikasi hukum, antara lain potensi putusan bebas terhadap terdakwa, pertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), ketidakpastian dalam pembuktian tindak pidana asal, serta kemungkinan disparitas putusan antara TPPU dan tindak pidana asal yang berdampak pada keadilan hukum.<sup>4</sup>

Sejalan dengan itu, penelitian disertasi Adardam Achyar yang secara khusus mengkaji kedudukan tindak pidana asal dalam TPPU yang bersumber dari tindak pidana korupsi juga mempertanyakan penghapusan kewajiban pembuktian tindak pidana asal serta penerapan mekanisme pembuktian terbalik. Dengan merujuk pada konsep *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, khususnya ketentuan mengenai *illicit enrichment* yang belum dikriminalisasi di Indonesia, pendekatan tersebut dinilai berpotensi bertentangan dengan asas legalitas serta prinsip praduga tak bersalah.<sup>5</sup>

Akar permasalahan dalam diskursus ini terletak pada belum adanya pemahaman yang komprehensif dan mendasar mengenai hakikat konsep *stand-alone money laundering*. Konsep tersebut perlu ditinjau dari aspek esensialnya sebagai makna paling fundamental yang melandasi keberadaannya. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya analisis terhadap *stand-alone money laundering* dari perspektif perlindungan berbagai kepentingan guna menilai ada atau tidaknya pelanggaran terhadap nilai keadilan sebagaimana dipersoalkan oleh sebagian pihak.

Artikel ini menggunakan teori kepentingan Roscoe Pound yang menyatakan bahwa ketika hukum diarahkan untuk mencapai keadilan, maka hukum berupaya semaksimal mungkin memenuhi berbagai tuntutan kepentingan yang ada<sup>6</sup>. Pemikiran Roscoe Pound juga dikenal melalui konsep *social engineering*, yang menjelaskan hubungan antara hukum dan perkembangan masyarakat. Teori tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk

---

<sup>4</sup> Herman (et.al), "Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Pembuktian Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*)", *Halu Oleo Legal Research Volume 6, Issue 2, August 2024*. Hlm. 297.

<sup>5</sup> Adardam Achyar, *Kedudukan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Perspektif Pembaruan Hukum Pidana* (Naskah Sidang Terbuka Disertasi), Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Pasundan, Bandung: 2018. Hlm. 55.

<sup>6</sup>Roscoe Pound, *Social Control through Law*, Archon Books, 1968. hlm. 64.

memahami perkembangan kejahatan keuangan, yang kemudian melahirkan respons berupa kriminalisasi pencucian uang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.<sup>7</sup>

Berdasarkan *Mutual Evaluation Report* (MER) Indonesia tahun 2023 yang disusun oleh *Financial Action Task Force* (FATF), Indonesia dinilai belum optimal dalam penegakan *stand-alone money laundering*. Laporan FATF untuk periode 2017 hingga April 2022 menunjukkan bahwa jumlah putusan *stand-alone money laundering* yang dilaporkan oleh pemerintah Indonesia hanya sebanyak empat kasus.<sup>8</sup> Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode 2013 hingga 2017 yang mencapai 19 kasus.<sup>9</sup> Rendahnya jumlah putusan serta terbatasnya studi kasus yang disampaikan oleh aparat penegak hukum dalam proses MER menyebabkan FATF masih memberikan catatan yang relatif sama terhadap praktik penegakan *stand-alone money laundering* di Indonesia.

Selain diskursus pada tataran akademik dan rendahnya efektivitas penegakan hukum, ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib didahului dengan pembuktian tindak pidana asal, telah berulang kali diuji konstitusionalitasnya dan dibahas dalam putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>10</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal<sup>11</sup> yang bertujuan untuk memberikan penjelasan sistematis terhadap area yang masih mengalami kesulitan dalam pemahaman (*explain areas of difficulty*), khususnya terkait konsep *stand-alone money laundering*. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan tujuan mengidentifikasi akar permasalahan yang melatarbelakangi diskursus penegakan *stand-alone money laundering*, yang kerap dinilai bertentangan dengan isu pelanggaran hak asasi manusia.

### **Hakikat Pencucian Uang Sebagai Tindak Pidana Yang Berdiri Sendiri**

Rumusan pengertian otentik mengenai konsep *stand-alone money laundering* atau tindak pidana pencucian uang yang berdiri sendiri terdapat dalam *Immediate Outcome* FATF sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Penuntutan tindak pidana pencucian uang tanpa kewajiban untuk terlebih dahulu mengajukan penuntutan terhadap tindak pidana asal dipandang sebagai terobosan penting, mengingat pembuktian tindak pidana asal dalam praktiknya sering menghadapi berbagai kendala dan hambatan.

Dalam perkembangannya, otoritas penegak hukum kerap tertinggal dalam merespons dinamika kejahatan yang senantiasa mengikuti perubahan masyarakat. Selain itu, pembuktian tindak pidana asal yang memiliki karakteristik utama berupa kerahasiaan yang dirancang oleh pelaku merupakan proses yang sangat menantang, sehingga sering kali hanya bertumpu pada celah atau kelemahan dalam konstruksi kejahatan tersebut.

### **Kerahasiaan sebagai Aspek Fundamental Perilaku Kriminal**

Sifat kerahasiaan merupakan unsur penting yang kerap melekat dalam setiap tindak kejahatan. Karakteristik ini ditemukan baik dalam kejahatan konvensional maupun kejahatan

---

<sup>7</sup> Lihat Rasji, William Chandra dan Marcellius Kirana Hamonangan, "*Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound Dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum Di Indonesia Law As A Tool Of Social Engineering: Roscoe Pound's Concept And Its Relevance To Legal Reform In Indonesia*", Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10, 2025.

<sup>8</sup> FATF, *Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures Mutual Evaluation Report Indonesia*, op.cit Hal. 68.

<sup>9</sup> FATF, *Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures Mutual Evaluation Report Indonesia*, Paris: FATF, 2018, Hal. 125.

<sup>10</sup> Diantara pengujian oleh MK tercatat dalam Putusan No. 77/PUU-XII/2014, No. 90/PUU-XIII/2015, No. 35/PUU-XV/2017, dan No. 15/PUU-XIX/2021.

<sup>11</sup> Lihat Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2011. Hlm. 35.

modern. Kerahasiaan memiliki peran signifikan dalam berbagai jenis kejahatan, termasuk kejahatan yang disertai kekerasan. Setelah melakukan tindak pidana, pelaku sering berupaya menghilangkan atau menyembunyikan alat bukti, bahkan mengintimidasi saksi, untuk menutupi perbuatannya. Dalam kejahatan terhadap harta kekayaan (*property crime*), unsur kerahasiaan menjadi perhatian utama pelaku sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Pelaku umumnya merancang tindakan secara cermat untuk menghindari deteksi, termasuk dengan memilih waktu dan lokasi yang tepat serta menggunakan sarana tertentu agar tidak meninggalkan jejak yang dapat mengarah pada pengungkapan tindak pidana.

Kerahasiaan tercermin pada karakteristik kejahatan kerah putih (*white collar crime*),<sup>12</sup> sebagai berikut:

- a. Pelaku sulit diidentifikasi. Jika kerusakan belum dirasakan maka korban tidak akan sadar;
- b. Diperlukan waktu yang lama dan keahlian spesifik untuk melakukan pembuktian;
- c. Pada level organisasi, pihak yang bertanggung jawab sulit untuk ditemukan. Tuduhan cenderung diarahkan ke atasan karena tidak melakukan pencegahan atau kepada bawahan karena tidak mengikuti perintah atasan;
- d. Proses viktimisasi juga tersamar karena pelaku dan korban tidak secara langsung berhadapan. Kerumitan dan tersamarnya pelaku membuat sulit pelacakan;
- e. Sulit untuk mengadili karena minimnya bukti dan siapa yang disalahkan;
- f. Pelaku biasanya mendapatkan *treatment* atau sanksi yang ringan;
- g. Pelaku biasanya mendapatkan status kriminal yang ambigu.

Aspek kerahasiaan dalam kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) merupakan karakteristik utama yang sering diwujudkan melalui skema aktivitas ilegal yang kompleks, termasuk penyamaran transaksi keuangan seperti penggelembungan anggaran (*mark-up*) atau manipulasi catatan akuntansi. Pada kejahatan yang bersifat terorganisir (*organized crime*), kerahasiaan menjadi fondasi utama dalam menjalankan operasional kejahatan. Arif Amrullah menyatakan bahwa kejahatan terorganisasi (*organized crime*) merujuk pada organisasi rahasia, seperti mafia, yang memiliki jaringan luas hingga mencakup organisasi bisnis yang sah<sup>13</sup>. Sementara itu, Harkristuti Harkrisnowo menjelaskan bahwa istilah *organized crime* lebih banyak digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang dilakukan oleh organisasi yang telah mapan, bahkan kerap dipahami sebagai organisasi yang eksistensinya memang didasarkan pada aktivitas kriminal.<sup>14</sup>

Dalam praktiknya, aspek kerahasiaan dalam kejahatan terorganisasi diwujudkan melalui penggunaan metode komunikasi yang tertutup, pembentukan struktur hierarkis, serta pemanfaatan kode-kode tertentu untuk menghindari deteksi oleh aparat penegak hukum.

Selain dilakukan dalam rangka menjalankan operasi kejahatan secara efektif serta untuk menghindari deteksi dan penuntutan, penyembunyian berbagai aspek kejahatan sangat penting bagi keberlangsungan usaha suatu bisnis kejahatan. Tujuan dari dilakukannya prinsip kerahasiaan dalam berbagai kejahatan dapat diringkas antara lain:

- a. Kerahasiaan diperlukan untuk melancarkan operasional kejahatan dan mengamankan pelaku dan/atau anggota kriminal yang terlibat;
- b. Pelaku kejahatan menyembunyikan identitas dan aktivitas kejahatannya dalam rangka menghindari deteksi dan penangkapan;

---

<sup>12</sup> Eleanora, Fransiska Novita. "White Collar Crime Hukum Dan Masyarakat." *Forum Ilmiah*. Vol. 10. No. 2. 2013. Hlm. 242.

<sup>13</sup> Arif Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi*, Kencana. Jakarta: 2020. Hlm. 284.

<sup>14</sup> Harkristuti. "Transnational Organized Crime: dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi." *Indonesian J. Int'l L.* 1 (2003): Hlm. 323.

- c. Dalam kasus-kasus *cyber crime*, menjaga kerahasiaan dapat dilakukan dalam pemilihan metode dan perangkat yang ditujukan dalam rangka menghalangi korban dan otoritas untuk membangun upaya penanggulangan yang efektif;
- d. Kerahasiaan dilakukan juga dalam rangka melindungi jaringan kejahatan termasuk struktur dan anggotanya. Hal ini diantaranya dilakukan dengan melibatkan bahasa kode, saluran komunikasi yang aman, dan pengelompokan informasi;
- e. Pada kejahatan dengan keuntungan uang sebagai tujuan utama, kerahasiaan juga dimaksudkan untuk mengamankan dan memaksimalkan keuntungan tersebut. Dengan menyembunyikan aktivitasnya, pelaku dapat terus mengeksploitasi targetnya tanpa gangguan;
- f. Kerahasiaan identitas dan aktivitas kejahatan menyebabkan pelaku dapat menjaga reputasi dirinya sehingga dapat tetap bersosialisasi dengan masyarakat. Pelaku bahkan dapat menggunakan hasil kejahatan sebagai modal aktivitas politik dalam rangka menjadi anggota legislatif bahkan eksekutif.

### **Skema Pelaku Kejahatan: Upaya Menyembunyikan, Menyamarkan dan Menikmati Hasil Kejahatan**

Aspek kedua dalam memahami konsep TPPU yang berdiri sendiri adalah terkait dengan pemahaman karakteristik harta kekayaan yang dihasilkan dari sebuah kejahatan atau dikenal dengan *proceeds of crime*. Meski dihasilkan dari suatu kejahatan, pada akhirnya para pelaku menginginkan supaya *proceeds of crime* dapat dinikmati oleh dirinya, keluarganya atau pihak tertentu untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup (*lifestyle*) mewah yang diharapkannya. Dalam rangka menghindari kecurigaan otoritas, pelaku melapisi pengembalian *proceeds of crime* kepada dirinya dengan melakukan serangkaian aktivitas penyamaran dan penyembunyian asal-usul harta kekayaan atau dikenal dengan pencucian uang. Pencucian uang<sup>15</sup> adalah metode transisi yang diperlukan oleh pelaku untuk menyembunyikan asal-usul harta hasil kejahatan dan menyiapkan harta kekayaan hasil kejahatan supaya terlihat atau seolah-olah berasal dari sumber yang sah.

Berbagai metode pencucian uang yang dilakukan pelaku kejahatan dan senantiasa berkembang seiring perkembangan masyarakat di antaranya:<sup>16</sup>

- a. Penggunaan transaksi tunai dalam jumlah besar.  
Metode ini masih menjadi pilihan bagi pelaku kejahatan, karena sifatnya yang “terputus” dari koneksi asal-usul jejak audit keuangan. Penggunaan transaksi tunai selanjutnya akan dikombinasikan dengan modus lain seperti:
  - 1) Penyembunyian pembawaan uang tunai ke/dari luar negeri (*cash smuggling*);
  - 2) Pembawaan uang tunai melalui perantara (*courier*) seperti lazim digunakan dalam kejahatan perdagangan ilegal narkoba dan terorisme;
  - 3) Penyetoran ke industri keuangan secara bertahap (*structuring*) atau melibatkan banyak orang penyetor (*smurfing*).
- b. Penggunaan pihak ketiga (*use of nominee*).  
Metode ini banyak menjadi pilihan pelaku kejahatan karena sifatnya yang membuat pelaku bisa bersembunyi di balik rekening/fasilitas lain yang dimiliki orang lain. Transaksi pelaku kejahatan terlihat oleh otoritas seolah merupakan transaksi dari pihak ketiga, padahal

---

<sup>15</sup> Money laundering can be described as the process by which a person conceals or disguises the identity or the origin of illegally obtained proceeds so that they appear to have originated from legitimate sources. IMF dan UNODC, *Model Legislation on Money Laundering and Financing of Terrorism*. IMF dan UNODC. 2005. Hlm. iii.

<sup>16</sup> Secara periodik lembaga seperti Asia Pacific Group on Money Laundering mempublikasikan tipologi pencucian uang terkini, demikian juga dalam lingkup domestik, PPAK secara periodik mempublikasikan hasil riset tipologi pencucian uang di Indonesia. Lihat <https://apgml.org/typologies/apg-typologies-reports>

rekeningnya dikuasai dan dikendalikan oleh pelaku. Beberapa modus tambahan yang melekat pada modus ini diantaranya:

- 1) Jual beli rekening oleh sindikat;
  - 2) Penggunaan rekening keluarga/relasi;
  - 3) Penggunaan identitas palsu untuk membuka rekening;
  - 4) Kepemilikan atas properti yang dibeli dari *proceeds of crime* atas nama orang lain.
- c. Pemanfaatan skema kompleks transaksi keuangan.
- Pilihan lain yang digunakan oleh pelaku kejahatan adalah memanfaatkan skema kompleks dari jenis produk keuangan atau mengeksploitasi kerentanan tertentu yang dimiliki pada produk-produk keuangan. Modus yang di gunakan di antaranya:
- 1) Memanfaatkan produk asuransi untuk mengaburkan penerimaan *proceeds of crime*;
  - 2) Memanfaatkan kompleksitas transaksi pasar modal sebagai mekanisme suap;
  - 3) Memanfaatkan berbagai skema kompleks transaksi perbankan seperti pola *u-turn*, *pass by*, atau pinjaman yang dibayar pihak ketiga;
  - 4) Memanfaatkan kompleksitas transaksi *virtual asset*;
  - 5) Pemanfaatan skema kompleks transaksi keuangan dapat juga dilakukan dengan memanfaatkan yurisdiksi asing.
- d. Pemanfaatan mekanisme bisnis/ perdagangan.
- Modus yang berkaitan dengan pemanfaatan mekanisme perdagangan di antaranya:<sup>17</sup>
- 1) Mendirikan perusahaan cangkang (*shell company*);
  - 2) Membeli perusahaan yang telah memiliki catatan keuangan dan pajak (*shelf company*);
  - 3) Menyalahgunakan perusahaan yang beroperasi (*operational company*);
  - 4) Memanfaatkan skema *trade base money laundering* dalam rangka memindahkan dana dari/ke luar negeri;
  - 5) Memanfaatkan skema perdagangan pada *e-commerce*.
- e. Memanfaatkan Mekanisme Tradisional-Informal.
- Pilihan dalam proses pencucian uang masih sangat beragam, salah satu di antaranya adalah pemanfaatan mekanisme tradisional dan informal, seperti *hawala*, *cuckoo smurfing*, dan perdagangan barter. Mekanisme tersebut sering digunakan karena mampu memfasilitasi perpindahan nilai secara tersembunyi di luar sistem keuangan formal. Tipologi pencucian uang senantiasa mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh karakteristik pelaku, inovasi modus operandi, faktor ekonomi dan sosial, perkembangan teknologi, serta kelemahan regulasi dan penegakan hukum.<sup>18</sup>

Skema yang digunakan pelaku kejahatan dalam berbagai modus penyembunyian dan penyamaran harta kekayaan hasil tindak pidana memungkinkan jejak atau asal-usul harta tersebut menjadi tersembunyi atau tersamarkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 35/PUU-XV/2017 yang menguji Pasal 1 angka 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa tujuan

---

<sup>17</sup> Lihat APG on Money Laundering, *Methods and Trends of Money Laundering and Terrorism Financing*, Sidney: 2023. Hlm. 37.

<sup>18</sup> Menurut Ivan Yustivandana, organisasi kriminal melakukan pencucian uang didasarkan pada sejumlah faktor, yakni:

- a. Tipe dan lokasi dimana kejahatan dilakukan;
- b. Kuantitas aset;
- c. Struktur dan level organisasi sindikasi kejahatan;
- d. Ancaman dan ketakutan yang dapat dilakukan organisasi kejahatan;
- e. Latar belakang pelaku kejahatan, pendidikan, profesi dan bisnis;
- f. Ketersediaan teknologi;
- g. Biaya pemakaian ahli keuangan di negara berkembang dan skema anti pencucian uang.

Ivan Yustivandana, Arman Nefi, Adiwarmanto, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2010. Hlm 38.

pelaku tindak pidana pencucian uang tidak hanya sebatas menyembunyikan, tetapi juga mengubah asal-usul hasil kejahatan untuk kepentingan penggunaan selanjutnya, serta menghilangkan keterkaitan langsung dengan tindak pidana asal agar terhindar dari proses penegakan hukum.<sup>19</sup>

### Skema Penegak Hukum: Identifikasi dan Kriminalisasi Pencucian Uang

Pendekatan penegakan hukum dari perspektif otoritas tidak hanya dilakukan melalui kriminalisasi tindak pidana pencucian uang (TPPU), tetapi juga dilengkapi dengan pendekatan anti pencucian uang (*anti-money laundering*). Pendekatan ini mencakup upaya deteksi kejahatan melalui pemantauan dan analisis transaksi keuangan, serta penelusuran asal-usul harta kekayaan. Melalui pendekatan anti pencucian uang, dapat diidentifikasi berbagai pola transaksi keuangan yang mencurigakan, antara lain sebagai berikut<sup>20</sup>:

- a. Ditemukannya harta kekayaan yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki keterkaitan dengan tindak pidana tertentu;
- b. Ditemukannya harta kekayaan yang secara langsung maupun tidak langsung sebagian terkait dengan tindak pidana tertentu, serta sebagian lainnya tidak dapat dipastikan berasal dari sumber yang sah dan menunjukkan indikasi pola TPPU;
- c. Ditemukannya harta kekayaan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dipastikan tidak berasal dari sumber yang sah dan memenuhi pola indikasi tindak pidana pencucian uang.

Keberadaan harta kekayaan yang tidak dapat ditelusuri berasal dari sumber yang sah, disertai pola transaksi yang mengindikasikan TPPU dan hanya dapat dijelaskan dalam konteks aktivitas kejahatan, merupakan indikator yang cukup untuk mendasari penuntutan *stand-alone money laundering* atau TPPU yang berdiri sendiri. Terputusnya keterkaitan atau *nexus* antara harta kekayaan dengan suatu tindak pidana asal tertentu yang menghasilkannya adalah tujuan utama dari pelaku kejahatan melakukan kejahatan dengan menerapkan prinsip kerahasiaan dan melakukan serangkaian aktivitas pencucian uang.

Pelaku kejahatan yang memahami seluk-beluk bisnis dan kerentanan produk keuangan akan mengeksploitasi kerentanan atau kelemahan aspek dimensi kehidupan masyarakat suatu negara dalam rangka melancarkan aktivitas kejahatan dan menyembunyikan hasil kejahatan. Sementara itu, harta kekayaan yang berasal dari sumber yang sah seharusnya dapat dijelaskan asal-usulnya dan memiliki pola sebagaimana kelaziman orang normal (*normal financial behaviour*).

Pencucian uang sebagai delik atau tindak pidana yang berdiri sendiri tercermin dalam unsur-unsur pemidanaan TPPU yang dalam pembuktiannya dapat dibuktikan secara langsung dari asal-usul tindak pidananya, namun juga membuka kesempatan yang luas bagi penegak hukum untuk membuktikan secara tidak langsung.<sup>21</sup> Esensi dari dapat dipisahkannya pembuktian TPPU dari tindak pidana asal dalam konteks *stand-alone money laundering* adalah

---

<sup>19</sup> Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 35/PUU-XV/2017 Pengujian UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Hlm. 37.

<sup>20</sup> Berdasarkan analisa penulis dari berbagai referensi dan studi kasus. Lihat dan bandingkan dengan Pedoman yang dikeluarkan Belanda. Fiscal Information and Investigation of The Netherland, *Indirect Method of Proof Providing Evidence in stand-alone money laundering investigations*, 2019. Hlm. 9-23.

<sup>21</sup> Berdasarkan pedoman ACFE, bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) adalah bukti yang cenderung membuktikan atau menyangkal fakta yang dipermasalahkan secara tidak langsung, melalui inferensi. Banyak kasus kecurangan (fraud) yang dibuktikan seluruhnya dengan bukti tidak langsung, atau dengan kombinasi atas bukti langsung dan tidak langsung, tapi jarang dengan bukti langsung tanpa bukti tidak langsung. Elemen paling sulit dibuktikan dalam kasus-kasus kecurangan biasanya dibuktikan secara tidak langsung. Pembuktian secara tidak langsung menjadi perlu, karena mengandalkan bukti langsung yang berasal dari pengakuan terdakwa atau orang-orang yang berkonspirasi dengannya merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Lihat ACFE, *Fraud Examiners Manual, Volume II*, ACFE, Texas USA: 2006. Hlm. 2602.

mengenai digunakannya mekanisme pembuktian tidak langsung dalam membuktikan adanya suatu tindak pidana. Hal ini secara tegas dikuatkan oleh pandangan Ricardo Pinto dan Ophelie Chevalier (2006)<sup>22</sup> yang menyatakan bahwa pencucian uang harus dianggap sebagai kejahatan yang otonom dan terpisah dari tindak pidana asalnya mengingat pertimbangan bahwa kejahatan pencucian uang bukanlah kejahatan tradisional, namun merupakan metode kejahatan terorganisir untuk mendukung kegiatan ilegal yang bersifat transnasional.<sup>23</sup>

Ricardo Pinto dan Ophelie Chevalier juga menegaskan bahwa otonomi tindak pidana pencucian uang tampak jelas dalam hal prosedural apabila objek tindak pidana, yakni asal usul harta kekayaan yang dicuci, dapat dibuktikan dengan sarana hukum apa pun yang dalam hal ini tidak diperlukan adanya hukuman atas kejahatan yang mendasarinya berupa perdagangan narkoba atau kejahatan serius lainnya. Dalam konteks ini, bukti mengenai asal usul aset secara kriminal harus diizinkan dengan cara apa pun.<sup>24</sup> Bukti atas keberadaan kejahatan asal harus diterima dari bukti tidak langsung yang diterapkan dengan benar sesuai dengan kriteria yang jelas.<sup>25</sup>

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, terdapat sejumlah kasus TPPU yang telah diputus dan menggunakan mekanisme pembuktian tidak langsung dalam TPPU. Di antara kasus yang cukup populer adalah kasus Bahasyim Asyifie yang diputus pada tahap pengadilan negeri tahun 2010.<sup>26</sup> Bahasyim dinyatakan bersalah melakukan TPPU yang berujung pada perampasan aset senilai lebih dari Rp64 miliar, meskipun tindak pidana korupsi yang berhasil dibuktikan hanya bernilai Rp1 miliar. Persidangan ini pada dasarnya telah menerapkan mekanisme pembuktian tidak langsung (*indirect proof*), yang ditunjukkan melalui upaya jaksa penuntut umum dalam membuktikan bahwa Bahasyim, sebagai pegawai negeri sipil, tidak memiliki kemungkinan yang wajar untuk memperoleh harta kekayaan dalam jumlah tersebut dari sumber yang sah. Namun demikian, baik dalam narasi pembuktian yang dibangun oleh jaksa penuntut umum maupun argumentasi yang diajukan oleh pihak pembela, tidak terlihat adanya konstruksi argumentasi yang secara eksplisit mendasarkan diri pada mekanisme pembuktian tidak langsung, melainkan lebih berfokus pada konsep pembuktian terbalik.

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa perkara lain yang menggunakan dakwaan tunggal TPPU. Namun, penerapannya umumnya terbatas pada kondisi tertentu, seperti ketika terdakwa bukan merupakan pelaku tindak pidana asal atau ketika pelaku tindak pidana asal tidak dapat dituntut karena identitasnya tidak diketahui, telah meninggal dunia, atau melarikan diri.<sup>27</sup> Keberadaan putusan-putusan tersebut menyebabkan sebagian penelitian memaknai *stand-alone money laundering* secara terbatas, yaitu hanya dalam kondisi ketika pelaku TPPU bukan merupakan pelaku tindak pidana asal.<sup>28</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa konsep TPPU sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, dengan mekanisme pembuktian tidak langsung terhadap eksistensi tindak pidana asal, belum sepenuhnya dipahami secara komprehensif dalam praktik penegakan hukum.

---

<sup>22</sup> Ricardo Pinto dan Ophelie Chevalier, *El Delito de Lavado de Activos Como Delito Autónomo. Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)*, CICAD: 2006. Hlm. 55.

<sup>23</sup> Ibid. Hlm. 55.

<sup>24</sup> Ibid. Hlm. 55.

<sup>25</sup> Ibid. Hlm. 55.

<sup>26</sup> Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel atas nama Bahasyim Asifie.

<sup>27</sup> Lihat Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 929/Pid.B/2016/PN. Btm atas nama Tomi Andhika Janur.

<sup>28</sup> Lihat Defid Tri Rizky dan Mochamad Kevin Romadhona, “Prinsip Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Yang Berdiri Sendiri (*Stand Alone Money Laundering*)”, *Media Iuris* Vol. 5 No. 3, October 2022. Hlm. 397.

## Teori Kepentingan Roscoe Pound dan Kaitannya Dengan Penerapan *Stand Alone Money Laundering*

Nathan Roscoe Pound, pakar hukum Amerika Serikat, menyatakan hukum adalah kepentingan-kepentingan tertentu (*certain interest*) yang menurut masyarakat harus dilindungi oleh hukum.<sup>29</sup> Namun tidak semua kepentingan harus dilindungi hukum. Kepentingan yang perlu dilindungi oleh hukum adalah kepentingan individual (*individual interest*), kepentingan publik (*public interest*), dan kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat (*interest of the state as guardian of social interest*).<sup>30</sup>

Pound tidak secara langsung menyamakan kepentingan individual sebagai hukum perdata, namun demikian Pound mengaitkan kepentingan individu dengan ruang lingkup hukum perdata. Kepentingan diklasifikasikan sebagai kepentingan individu jika berupa klaim, tuntutan, atau keinginan yang terlibat secara langsung dalam kehidupan individu dan ditegaskan dalam hak atas kehidupan tersebut.<sup>31</sup> Secara mendasar terdapat tiga jenis kepentingan individu,<sup>32</sup> yakni:

- a. kepentingan pribadi seperti hidup, kesehatan, dan reputasi;
- b. kepentingan dalam hubungan domestik seperti klaim suami dan istri terhadap satu sama lain, sebagaimana terhadap dunia luar, hubungan orang tua dan anak;
- c. kepentingan substansi, yaitu klaim atau tuntutan yang dimiliki individu atas hak untuk mempertahankan eksistensi ekonominya, termasuk yang berkaitan dengan kepemilikan properti dan hubungan kontraktual.

Pound menekankan pentingnya hukum perdata sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan individu secara sistematis serta menjamin pengakuan dan perlindungan atas kepentingan tersebut dalam tatanan hukum.<sup>33</sup> Kepentingan publik merupakan klaim atau tuntutan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang terorganisasi secara politik dan diajukan atas nama masyarakat sebagai suatu entitas kolektif. Roscoe Pound menyatakan bahwa kepentingan publik mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan umum dan efektivitas fungsi masyarakat secara keseluruhan, seperti keamanan umum, kesehatan masyarakat, dan ketertiban umum.<sup>34</sup>

Roscoe Pound juga mengemukakan adanya kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat, yang merujuk pada peran negara dalam melindungi kepentingan sosial melalui penyelenggaraan organisasi politik masyarakat yang efektif dan efisien. Peran tersebut diwujudkan, antara lain, melalui pemeliharaan fasilitas publik, penjagaan stabilitas ekonomi, serta pertahanan negara dari ancaman atau serangan negara lain.

Beragam kepentingan perlu diformulasikan agar tercapai suatu keseimbangan yang harmonis. Proses tersebut dilakukan melalui pemberian penilaian, penetapan batasan terhadap kepentingan yang diakui, serta penentuan bobot yang harus diberikan pada setiap kepentingan dalam penerapan hukum yang efektif. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan tersebut, Pound memperkenalkan konsep *social engineering*, yaitu konsep yang memandang hukum sebagai instrumen untuk merekayasa masyarakat dengan cara menyesuaikan dan mengakomodasi berbagai kepentingan individu maupun kepentingan sosial.<sup>35</sup> Tujuan konsep

---

<sup>29</sup> Atip Latipulhayat, "Khazanah Roscoe Pound", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 No. 2. 2014. Hlm. 415.

<sup>30</sup> *Ibid.* Hlm. 416.

<sup>31</sup> Lihat Joseph Clarence Verhelle, Thesis: *Roscoe Pound and His Theory of Social Interests*, Loyola University Chicago, 1957. Hlm. 28.

<sup>32</sup> *Ibid.* Hlm. 28.

<sup>33</sup> Lihat Roscoe Pound, *Social control through law*. Transaction Publisher, London: 2006. Hlm. 51.

<sup>34</sup> Atip Latipulhayat, *Opcit.* Hlm., 416.

<sup>35</sup> Lihat Atip Latipulhayat, *Opcit.* Hlm. 416.

tersebut adalah untuk memajukan peradaban dan menjamin berfungsinya masyarakat secara efektif dengan meminimalkan gesekan dan pemborosan yang timbul dalam interaksi sosial. Dalam kerangka *social engineering*, hukum bertugas menyediakan mekanisme yang memungkinkan terpenuhinya berbagai tuntutan dan kebutuhan manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi secara politik.<sup>36</sup> Apabila hukum tidak mampu memuaskan seluruh klaim yang diajukan manusia, hukum setidaknya harus memastikan bahwa pemenuhannya dapat didistribusikan seluas mungkin. Menurut Roscoe Pound, inilah hakikat tujuan hukum dalam mencapai keadilan. Keadilan yang dimaksud bukanlah kebajikan individual ataupun hubungan ideal antarmanusia, melainkan suatu tatanan yang mengatur dan menyesuaikan hubungan antarmanusia serta perilaku sosial sedemikian rupa sehingga sumber daya kehidupan, yaitu sarana untuk memenuhi klaim manusia untuk memiliki dan melakukan sesuatu, dapat dimanfaatkan oleh sebanyak mungkin pihak dengan tingkat gesekan dan pemborosan yang seminimal mungkin.

Seorang ahli hukum harus mampu menghasilkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Konsep *Social Engineering* membuat ahli hukum dan hakim harus meninggalkan sikapnya yang kaku (*rigid*) dalam memahami hukum dan harus mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat sehingga hukum dapat menjembatani terciptanya kepuasan dalam pemenuhan kepentingan dan aspirasi masyarakat dan meminimalkan terjadinya friksi sosial.<sup>37</sup>

Pound juga menyatakan apabila terjadi benturan kepentingan, maka hukum berperan dalam menyeimbangkan berbagai klaim atau tuntutan yang diajukan oleh individu dan kelompok dalam masyarakat.<sup>38</sup> Menurut Roscoe Pound, tidak ada aturan baku yang menyatakan bahwa salah satu harus selalu didahulukan antara kepentingan individu atau masyarakat, akan tetapi keputusan harus didasarkan pada penilaian situasional yang mempertimbangkan dampak terhadap kesejahteraan umum dan fungsi efektif dari masyarakat secara keseluruhan.<sup>39</sup>

Proses penyeimbangan kepentingan ini melibatkan penilaian dan penetapan batasan terhadap kepentingan yang diakui, serta penentuan bobot yang harus diberikan pada batasan praktis dalam tindakan hukum yang efektif. Roscoe Pound menekankan bahwa penyeimbangan ini penting untuk memastikan bahwa hukum dapat memelihara dan memajukan peradaban dengan mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat.<sup>40</sup>

### **Benturan Kepentingan terkait Hak atas Properti**

Penerapan *stand-alone money laundering* menunjukkan adanya pergeseran fokus dari penuntutan yang berorientasi pada pelaku (*in personam*) menuju pendekatan yang berorientasi pada harta kekayaan (*in rem*). Pergeseran tersebut menimbulkan titik singgung yang sensitif terhadap perlindungan hak milik (*property rights*). Dalam perspektif teori kepentingan, hak atas properti merupakan bagian dari kepentingan substansi yang termasuk dalam kategori kepentingan individu.

Di satu sisi, hak atas properti, khususnya hak milik, kerap dipandang sebagai hak yang bersifat mutlak. Pandangan tersebut terutama merujuk pada Pasal 570 KUHPerdara yang memberikan kewenangan kepada pemilik untuk menikmati manfaat suatu benda dan bertindak secara bebas terhadap benda tersebut. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat tanpa batas, karena pelaksanaannya harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak boleh mengganggu hak orang lain, serta tetap membuka kemungkinan dilakukannya

---

<sup>36</sup> Roscoe Pound, Op.Cit. Hlm. 51.

<sup>37</sup> Ibid. Hlm. 416.

<sup>38</sup> Ibid. Hlm. 421.

<sup>39</sup> Ibid. Hlm. 8.

<sup>40</sup> Tonny Andreas, Dominikus Rato, dan Y.A. Triana Ohoiwutun, "Sumbangsih Roscoe Pound terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Sosiologis", *Jurnal Supremasi* Volume 15 No. 1 Tahun 2025. Hlm. 137.

pencabutan hak demi kepentingan umum dengan pemberian ganti rugi sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Ketentuan mengenai hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUHPerdara tidak dapat dimaknai sebagai hak yang bersifat absolut dan tanpa batas. Meskipun hak milik memberikan kewenangan yang luas kepada pemilik untuk menikmati dan menguasai suatu benda, pelaksanaannya tetap tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hak yang melekat pada suatu benda dapat dihapus, dibatasi, atau dicabut dalam kondisi tertentu, termasuk apabila harta kekayaan tersebut terbukti atau diduga kuat berasal dari tindak pidana dan/atau tindak pidana pencucian uang.

Pembatasan tersebut mencerminkan adanya kepentingan masyarakat dan negara yang dapat mengesampingkan kepentingan individual atas hak milik, khususnya ketika terjadi pelanggaran hukum atau terdapat pihak yang dirugikan sehubungan dengan harta kekayaan yang bersangkutan. Dalam perspektif ini, hak atas properti tidak lagi dipandang semata-mata sebagai hak individual, melainkan sebagai hak yang pelaksanaannya harus mempertimbangkan kepentingan publik dan kepentingan negara.

Kriminalisasi *stand-alone money laundering* dalam peraturan perundang-undangan suatu negara pada dasarnya merupakan bentuk legitimasi hukum bagi negara untuk melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas properti, atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Oleh karena itu, terhadap objek berupa harta kekayaan hasil tindak pidana sebagai unsur utama dalam penegakan *stand-alone money laundering*, dimungkinkan untuk diterapkan mekanisme pembuktian tidak langsung sepanjang hal tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Lebih jauh, pendekatan anti pencucian uang, termasuk penegakan *stand-alone money laundering*, merupakan instrumen negara untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan serta melindungi masyarakat dari dampak destruktif kejahatan, khususnya kejahatan terorganisasi. Melalui pendekatan tersebut, negara tidak hanya berupaya merampas hasil kejahatan, tetapi juga mendisrupsi jaringan kejahatan yang berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.

### **Keseimbangan Kepentingan dalam Mekanisme Pembuktian *Stand-Alone Money Laundering***

Herman dkk<sup>41</sup> dan Adardam Achyar<sup>42</sup> menilai bahwa penerapan *stand-alone money laundering* berpotensi bertentangan dengan nilai keadilan karena dianggap tidak sejalan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya terbukti secara hukum, dengan beban pembuktian berada pada pihak penuntut sebagai jaminan terwujudnya keadilan dalam sistem peradilan pidana. Namun demikian, penilaian tersebut pada dasarnya berkaitan erat dengan pemahaman terhadap konsep *stand-alone money laundering* itu sendiri. Pendekatan ini tidak mengesampingkan keberadaan tindak pidana asal, melainkan memfokuskan penuntutan pada perbuatan pencucian uang dan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan. Dengan demikian, permasalahannya bukan terletak pada tidak adanya tindak pidana asal, melainkan pada keterbatasan pembuktian secara langsung terhadap tindak pidana asal tertentu akibat kompleksitas modus kejahatan yang digunakan pelaku.

Dalam rangka menciptakan keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak individu, banyak sistem hukum menerapkan standar pembuktian yang ketat dalam penegakan tindak pidana pencucian uang untuk memastikan bahwa asas praduga tak bersalah

---

<sup>41</sup> Herman dkk, *Opcit*, Hlm. 197.

<sup>42</sup> Adardam Achyar, *Opcit*, Hlm. 55.

tidak tergerus secara berlebihan. Salah satu isu yang kerap diperdebatkan adalah potensi terjadinya pembalikan beban pembuktian dalam perkara *stand-alone money laundering*. Beberapa sistem hukum mengadopsi mekanisme yang mewajibkan terdakwa untuk menjelaskan atau membuktikan keabsahan asal-usul harta kekayaan yang dicurigai. Pergeseran beban pembuktian tersebut berpotensi dipandang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah karena menempatkan terdakwa pada posisi untuk membuktikan ketidakbersalahannya, padahal pada prinsipnya beban pembuktian berada pada pihak penuntut untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Beban pembuktian dalam perkara *stand-alone money laundering* pada dasarnya tetap berada dalam koridor pembuktian yang seimbang karena jaksa penuntut umum tetap memikul kewajiban untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Namun, penuntutan *stand-alone money laundering* umumnya lebih banyak mengandalkan pembuktian tidak langsung (*indirect proof*) dan analisis profil keuangan daripada bukti langsung mengenai aktivitas kriminal yang menghasilkan harta kekayaan tersebut. Karakteristik pembuktian ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah pendekatan tersebut mampu memenuhi standar pembuktian yang tinggi, seperti *beyond reasonable doubt*, yang merupakan salah satu instrumen penting untuk menjamin terlindunginya asas praduga tak bersalah.

Dalam konteks asas praduga tak bersalah, perdebatan utama berkaitan dengan penerapan pembalikan beban pembuktian kepada terdakwa. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa, dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, mekanisme pembalikan beban pembuktian perlu diterapkan dan tidak dapat dikesampingkan hanya karena berpegang pada pemaknaan yang kaku dan formalistik terhadap asas praduga tak bersalah.<sup>43</sup> Selain itu, mekanisme tersebut juga bertujuan untuk memastikan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan seluruh kemungkinan (*inference*) yang relevan dalam membangun keyakinannya, terutama ketika tindak pidana asal tidak dapat dibuktikan secara langsung.

Penuntutan *stand-alone money laundering* memang berpotensi menimbulkan ketegangan dengan asas praduga tak bersalah. Namun, pendekatan tersebut tidak serta-merta bertentangan dengan prinsip tersebut sepanjang diterapkan dengan tetap menjamin perlindungan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak dasar individu. Dalam konteks ini, kunci utamanya terletak pada terciptanya keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Pembuktian dalam perkara *stand-alone money laundering* tidak semata-mata bertumpu pada mekanisme pembuktian terbalik yang melibatkan terdakwa. Mekanisme tersebut hanya bersifat pelengkap, sedangkan esensi utama pembuktian terletak pada mekanisme pembuktian tidak langsung (*indirect proof*) yang dilakukan oleh penegak hukum. Melalui mekanisme ini, penegak hukum membangun konstruksi pembuktian untuk meyakinkan hakim bahwa harta kekayaan yang menjadi objek perkara berasal dari sumber yang tidak sah atau ilegal, meskipun eksistensi tindak pidana asal tidak dibuktikan secara langsung.

Pembuktian tidak langsung yang dilakukan oleh penegak hukum, sebagaimana tercermin dalam berbagai referensi dan studi kasus, pada umumnya ditujukan untuk dua hal. Pertama, menunjukkan bahwa harta kekayaan yang menjadi objek perkara tidak berasal dari sumber yang sah. Kedua, menunjukkan adanya pola transaksi yang mengindikasikan tindak pidana pencucian uang atau pola transaksi yang secara rasional hanya mungkin dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Untuk membangun konstruksi pembuktian tersebut, penegak hukum dapat menggunakan berbagai alat bukti tidak langsung, seperti keterangan saksi, surat, alat bukti elektronik, keterangan ahli, dan alat bukti lain yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan pembuktian tidak langsung menjadi sangat relevan mengingat bahwa harta kekayaan yang diperoleh secara sah pada prinsipnya selalu dapat ditelusuri asal-usul,

---

<sup>43</sup> Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 77/PUU-XII/2014. Hlm. 206.

sumber, dan mekanisme perolehannya melalui sumber yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mekanisme pembuktian terbalik oleh terdakwa diperlukan untuk melengkapi konstruksi pembuktian yang telah dibangun oleh penegak hukum melalui pembuktian tidak langsung. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak terdapat penjelasan alternatif yang masuk akal selain bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil kejahatan. Dalam mekanisme ini, terdakwa diberikan kesempatan untuk menjelaskan secara spesifik asal-usul harta kekayaannya, dan penjelasan tersebut harus dapat diverifikasi secara objektif. Apabila terdakwa tidak mampu menjelaskan secara memadai, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan asal-usul harta kekayaannya, atau apabila hasil verifikasi oleh jaksa menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara penjelasan terdakwa dan fakta hukum lain yang ditemukan, maka keseluruhan rangkaian fakta tersebut dapat mengarah pada suatu kesimpulan yang tidak terbantahkan (*irresistible inference*) bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari sumber yang tidak sah. Namun demikian, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi terdakwa, terdakwa tetap berhak menggunakan hak untuk diam atau hak untuk tidak memberatkan diri sendiri.<sup>44</sup> Meskipun demikian, penggunaan hak tersebut dapat mengurangi kesempatan terdakwa untuk membantah konstruksi pembuktian yang telah dibangun oleh penegak hukum, terutama ketika terdapat kebutuhan untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaan yang menjadi objek perkara.

Mekanisme pembuktian terbalik oleh terdakwa menunjukkan bahwa penerapan konsep *stand-alone money laundering* tetap memperhatikan prinsip hak atas peradilan yang adil (*right to a fair trial*). Prinsip ini merupakan bagian integral dari sistem hukum yang menjamin bahwa setiap individu yang menjalani proses peradilan memperoleh perlakuan yang adil dan setara. Oleh karena itu, penerapan *stand-alone money laundering* harus disertai dengan berbagai mekanisme perlindungan, antara lain dengan menjaga standar pembuktian yang tinggi, menjamin transparansi proses hukum, serta memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan pembelaan secara efektif.

## Kesimpulan

Hakikat *stand-alone money laundering* merupakan antitesis terhadap perkembangan kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi, tertutup, dan penuh kerahasiaan, sehingga menyulitkan identifikasi tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan tersebut. Perkembangan modus operandi pelaku kejahatan, disertai dengan semakin berkembangnya pemahaman mengenai cara pelaku menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan serta karakteristik harta kekayaan yang berasal dari aktivitas kriminal, mendorong lahirnya terobosan hukum berupa kriminalisasi perbuatan menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan melalui mekanisme *stand-alone money laundering*. Dalam kerangka tersebut, pembuktian terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana memungkinkan untuk dilakukan melalui mekanisme pembuktian tidak langsung. Pemahaman yang utuh terhadap hakikat *stand-alone money laundering* juga menunjukkan bahwa pendekatan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum, perlindungan kepentingan publik, dan penghormatan terhadap hak-hak individu.

Dalam rangka mendorong penegakan *stand-alone money laundering* yang mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan: pertama, diperlukan kajian lebih lanjut untuk merumuskan standar pemanfaatan mekanisme pembuktian tidak langsung yang jelas dan penerapannya harus dilakukan secara ketat. Kedua,

---

<sup>44</sup> Menurut Menurut Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR), penilaian akhir atas *stand-alone money laundering* tidak didasarkan sepenuhnya atau sebagian besar (*"exclusivement ou essentiellement"*) pada sikap diamnya terdakwa, terdapat bukti-bukti lain yang dapat ditunjukkan oleh Jaksa. Lihat Fiscal Information and Investigation of The Netherland, *Opcit.* Hlm. 23.

proses hukum dalam penerapan *stand-alone money laundering* harus dilaksanakan secara transparan serta disertai mekanisme pengawasan yang independen guna menjamin akuntabilitas dan perlindungan hak-hak individu.

### Daftar Pustaka

- ACFE, *Fraud Examiners Manual*, Volume II, ACFE, Texas USA: 2006.
- Adardam Achyar, Kedudukan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Perspektif Pembaruan Hukum Pidana (Naskah Sidang Terbuka Disertasi), Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Pasundan, Bandung: 2018.
- APG on Money Laundering, *Methods and Trends of Money Laundering and Terrorism Financing*, Sidney: 2023.
- Atip Latipulhayat, Khazanah Roscoe Pound, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 No. 2, 2014.
- ACFE, *Fraud Examiners Manual*, Volume II, ACFE, Texas USA: 2006.
- Arif Amrullah, Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi, Kencana. Jakarta: 2020.
- Defid Tri Rizky dan Mochamad Kevin Romadhona, "Prinsip Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Yang Berdiri Sendiri (*Stand Alone Money Laundering*)", *Media Iuris* Vol. 5 No. 3, October 2022.
- Eleanora, Fransiska Novita. "White Collar Crime Hukum Dan Masyarakat." *Forum Ilmiah*. Vol. 10. No. 2. 2013.
- Herman (et.al), "Kedudukan Hukum (Legal Standing) Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Pembuktian Tindak Pidana Asal (Predicate Crime)", *Halu Oleo Legal Research* Volume 6, Issue 2, August 2024.
- FATF, *Methodologi Assessing Technical Compliance with The FATF Recommendations and The Effectiveness of AML/CFT Systems*, FATF, Paris: 2018.
- Harkrisnowo, Harkristuti. "Transnational Organized Crime: dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi." *Indonesian J. Int'l L*. Jakarta: 2003.
- Fiscal Information and Investigation of The Netherland, *Indirect Method of Proof Providing Evidence in stand-alone money laundering investigations*, 2019. Hlm. 9-23.
- IMF dan UNODC, *Model Legislation on Money Laundering and Financing of Terrorism*. IMF dan UNODC. 2005.
- Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2010.
- Jay S. Albanese, *Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime) Akar dan Perkembangannya*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016.
- Jonaedy Efendy dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Joseph Clarence Verhelle, Thesis: Roscoe Pound and His Theory of Social Interests, Loyola University Chicago, 1957.
- Mohamad Nur Efendi, Mukhtar Adinugroho, Selvina Khomairoh, "Evolusi dan Pola Kejahatan dalam Sistem Perbankan: Dari Penipuan Tradisional hingga Kejahatan Siber", *AML/CFT Journal* Vol. 03 No. 2.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Cetakan ke-9, Jakarta: Kencana, 2014.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 77/PUU-X11/2014.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 35/PUU-XV/2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. No. 90/PUU-XIII/2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. No. 15/PUU-XIX/2021.

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel atas nama Bahasyim Asifie.
- Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 929/Pid.B/2016/PN. Btm atas nama Tomi Andhika Janur.
- Puspasari, Novita. "Fraud theory evolution and its relevance to fraud prevention in the village government in Indonesia." *Asia Pacific Fraud Journal* 1.2 (2016): 177-188.
- Rasji, William Chandra dan Marcellius Kirana Hamonangan, "Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum di Indonesia Law as a Tool of Social Engineering: Roscoe Pound's Concept and Its Relevance to Legal Reform in Indonesia", *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5. No.10, 2025.
- Ricardo Pinto dan Ophelie Chevalier, *El Delito de Lavado de Activos Como Delito Autónomo. Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)*, CICAD: 2006.
- Roscoe Pound, *Social Control through Law*, Archon Books, 1968.
- Roscoe Pound, *Social control through law*. Transaction Publisher, London: 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press: Jakarta, 2010
- Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Tonny Andreas, Dominikus Rato, dan Y.A. Triana Ohoiwutun," Sumbangsih Roscoe Pound terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Sosiologis", *Jurnal Supremasi* Volume 15 No. 1 Tahun 2025.